



P U T U S A N
Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pasar Pedati;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 20 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat Dakwan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru IMEI 1 865451057779299 IMEI 2 865451057779281.
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama Rio bngkulu @BengkuluOtri
URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> .
 - 1 (Satu) Akun Gmail dengan nama otribengkulu@gmail.com
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Kota Bengkulu Prov Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa membuat akun twiter dengan nama akun Rio bngkulu@BengkuluOtri dengan alamat URL : <https://x.com/BengkuluOtri?s=20> pada tanggal lupa, Bulan Juli tahun 2022 siang hari sekira pukul 13.00 Wib di Kota Bengkulu, adapun perangkat yang Terdakwa gunakan yaitu handphone jenis Vivo Y12 warna Biru, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757. Niat dan tujuan Terdakwa membuat akun twitter Rio bngkulu@BengkuluOtri tersebut hanya untuk komunikasi saja, namun lama kelamaan Terdakwa melihat banyak video-video porno dan kemudian Terdakwa bagikanlah 2 video porno tersebut ke akun twitter Terdakwa yang pertama tersangka retwit dan yang kedua Terdakwa posting langsung video yang memperlihatkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sedang berhubungan intim suami istri. dari kedua postingan itu telah tayang atau dilihat sebanyak 177.000 kali, yang mengikuti sebanyak 1,068, Pengikut sebanyak 46. Adapun terakhir Terdakwa memposting yaitu pada tanggal 12 Maret 2024 di Rumah Terdakwa dengan tujuan memposting video yang melanggar kesusilaan pada akun twitter milik Terdakwa itu hanya iseng saja supaya bisa dilat oleh banyak orang dan siapa tahu ada yang berminat untuk melakukan hubungan seperti yang ada pada video yang Terdakwa posting;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan selaku Penyidik Pembantu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Siber Polda Bengkulu yang beralamat di Jalan Adam Malik KM. 9 Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi ada melaporkan terkait dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Menyiarikan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang terjadi di wilayah hukum Polda Bengkulu, sesuai dengan Laporan Polisi nomor :LP/A/10/III/2024/ SPKT.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 19 Maret 2024;

- Bahwa Saksi melaporkan sdra Terdakwa (pemilik dan pengguna akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>) tersebut dikarenakan telah melakukan kegiatan berupa Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang berupa konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum (publik);

- Bahwa pengguna akun twiter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> telah melakukan kegiatan berupa Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sewaktu sedang melakukan patroli Siber di ruangan Subdit Siber Polda Bengkulu, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 21.00 Wib di Jl.Parawisata Pantai Panjang Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada saat mengamankan sdra Terdakwa dan dari tangannya didapat 1 (Satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru IMEI 1 865451057779299 IMEI 2 865451057779281, lalu setelah di cek dan benar pada perangkat handphone itu terdapat medsos berupa akun Twitter dengan nama akun Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>;

- Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak mengenal terdakwa pemilik dan pengguna akun twiter Rio bngkulu @BengkuluOtri dan setelah diamankan barulah saksi mengetahui bahwa laki – laki tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bernama terdakwa (pemilik dan pengguna akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri;

- Bahwa yang mengamankan terdakwa (pemilik dan pengguna akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri) tersebut selain saksi yaitu rekan kerja saya yang dipimpin oleh seorang Kanit Kopol ASWINDO INDRIADI, S.KOM., M.H. serta BRIPTU WISNU INDRA CAHAYA, S.H. dan BRIPTU RACHMAD AMDIKA, S.KOM;

- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (pemilik dan pengguna akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri) sehubungan dengan diduga sebagai pelaku tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, dikarenakan telah melakukan kegiatan berupa Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan menggunakan media sosial twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian tersebut yaitu Bermula Pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter dengan nama akun Rio bngkulu @BengkuluOtri telah Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang berupa Konten Video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum karena akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri tersebut bersifat Publik dan bisa dilihat oleh Umum, pada saat itu diamankan berupa:

- o 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru IMEI 1 865451057779299 IMEI 2 865451057779281;
- o 1 (satu) akun Twitter atas nama Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>;
- o 1 (satu) Akun Gmail dengan nama otribengkulu@gmail.com;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang terjadi di wilayah hukum Polda Bengkulu, sesuai dengan Laporan Polisi nomor :LP/A/10/III/2024/ SPKT.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa benar pekerjaan saksi saat ini sebagai Anggota POLRI tepatnya di Bagian Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Parawisata Pantai Panjang Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, adapun saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama Kopol ASWINDO INDRIADI, S.KOM., M.H. dan AIPDA RHOLIS SEPRANTO, S.H serta BRIPTU WISNU INDRA CAHAYA, S.H;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa (pemilik dan pengguna akun twiter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> tersebut dikarenakan telah melakukan kegiatan berupa Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang berupa konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa pengguna akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> telah melakukan kegiatan berupa Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut yaitu dari hasil Patroli Siber yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di Rungan Subdit Siber Direskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak mengenal terdakwa (pemilik dan pengguna akun twiter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> dan setelah diamankan barulah saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa laki – laki tersebut adalah bernama terdakwa (pemilik dan pengguna akun twite Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa tersebut ditemukan dan diamankan berupa :

a. 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru IMEI 1 865451057779299 IMEI 2 865451057779281.

b. 1 (satu) akun Twitter atas nama Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>.

c. 1 (satu) Akun Gmail dengan nama otribengkulu@gmail.com.

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira di Rungan Subdit Siber Direskrimsus Polda Bengkulu, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter dengan nama akun Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> telah Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang berupa Konten Video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum karena akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> tersebut bersifat Publik dan bisa dilihat oleh Umum;

- Bahwa dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, kemudian saksi bersama Rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan terhadap pengguna akun Twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>, Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib diketahui pengguna akun twitter tersebut berada di Jl.Parawisata Pantai Panjang Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung bergerak langsung mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polda Bengkulu tepatnya keruangan subdit Siber Ditreskrimsus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampai di Ruang Subdit Siber dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku dan didapati 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12S warna biru IMEI 1 865451057779299 IMEI 2 865451057779281, setelah di cek benar diperangkat tersebut ada Akun Twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri dengan alamat URL :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://twitter.com/BengkuluOtri> dan Setelah ditanya kepada sdr NURAHMAN SIDIK Als RAHMAN bahwa benar Akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> itu adalah miliknya serta handphone tersebut juga adalah handphone milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang terjadi di wilayah hukum Polda Bengkulu, sesuai dengan Laporan Polisi nomor :LP/A/10/III/2024/ SPKT.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa benar pekerjaan saksi saat ini sebagai Anggota POLRI tepatnya di Bagian Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Parawisata Pantai Panjang Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, adapun saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama Kopol ASWINDO INDRIADI, S.KOM., M.H. dan AIPDA RHOLIS SEPRANTO, S.H serta BRIPTU WISNU INDRA CAHAYA, S.H;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa (pemilik dan pengguna akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> tersebut dikarenakan telah melakukan kegiatan berupa Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang berupa konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengguna akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> telah melakukan kegiatan berupa Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut yaitu dari hasil Patroli Siber yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di Rungan Subdit Siber Direskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak mengenal terdakwa (pemilik dan pengguna akun twiter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> dan setelah diamankan barulah saksi mengetahui bahwa laki – laki tersebut adalah bernama terdakwa (pemilik dan pengguna akun twite Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa tersebut ditemukan dan diamankan berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru IMEI 1 865451057779299 IMEI 2 865451057779281.
 - b. 1 (satu) akun Twitter atas nama Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>.
 - c. 1 (satu) Akun Gmail dengan nama otribengkulu@gmail.com.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira di Rungan Subdit Siber Direskrimsus Polda Bengkulu, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter dengan nama akun Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> telah Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang berupa Konten Video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum karena akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> tersebut bersifat Publik dan bisa dilihat oleh Umum;
- Bahwa dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, kemudian saksi bersama Rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan terhadap penggunaka akun Twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>, Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib diketahui pengguna akun twitter tersebut berada di Jl.Parawisata Pantai Panjang Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Halama 9 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung bergerak langsung mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polda Bengkulu tepatnya keruangan subdit Siber Ditreskrimsus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampai di Ruangan Subdit Siber dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku dan didapati 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12S warna biru IMEI 1 865451057779299 IMEI 2 865451057779281, setelah di cek benar diperangkat tersebut ada Akun Twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri dengan alamat URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> dan Setelah ditanya kepada sdr NURAHMAN SIDIK Als RAHMAN bahwa benar Akun twitter Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> itu adalah miliknya serta handphone tersebut juga adalah handphone milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat yang telah dikirimkan dengan nomor R/110/III/RES.2.5./2024, tanggal 19 Maret 2024, perihal permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti elektronik Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Digital Forensik) Barang Bukti Nomor:178A/DJAI.6/KP.01.06 /SA/3/2024, tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini, yaitu sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa di akun twitter/X Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>;

- Bahwa memposting Video yang melanggar kesusilaan pada medos jenis twitter tersebut pada hari lupa, tanggal lupa, akhir Bulan Februari tahun 2024 dan terakhir Terdakwa memposting Video yang melanggar kesusilaan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, semuanya itu tersangka posting pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memposting Video yang melanggar kesusilaan pada akun Twitter tersebut yaitu Pertama Terdakwa membuka akun twitter, kemudian Terdakwa melihat akun twitter lain yang saya lupa nama akunya ada Video yang memperlihatkan laki-laki dengan perempuan sedang melakukan hubungan badan, kemudian Video itu tersangka Bagikan ke akun twitter;
- Bahwa Konten Video yang melanggar kesusilaan yang terdakwa bagikan pada Akun twitter milik terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) Konten dan twitter tempat tersangkaa memposting Video yang melanggar kesusilaan tersebut yaitu Rio bngkulu@BengkuluOtri dan akun tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa membuat akun twiter Rio bngkulu@BengkuluOtri tersebut pada tanggal lupa, Bulan Juli tahun 2022 siang hari sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Jalan Enggano RT. 05 RW. 02 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
- Bahwa cara terdakwa membuat akun twitter Rio bngkulu@BengkuluOtri yaitu pertama terdakwa mendaftar mengisi registrasi dengan mengisi data dengan menggunakan EMAIL dengan nama : email;.otribengkulu@gmail.com, adapun perangkat yang saya gunakan yaitu hendphone jenis Vivo Y12 warna Biru, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757;
- Terdakwa jelaskan bahwa setelah tersangka selesai membuat akun twitter Rio bngkulu@BengkuluOtri tersebut kemudian langsung bisa tersangka gunakan.
- Terdakwa jelaskan bahwa apabila mau login masuk ke akun twitter Rio bngkulu@BengkuluOtri dengan cara masukan nomor kartu IM3 dengan nomor : 085788786176;
- Bahwa awalnya niat dan tujuan Terdakwa membuat akun twitter Rio bngkulu@BengkuluOtri tersebut hanya untuk komunikasi saja, namun lama kelamaan Terdakwa melihat banyak video-video porno dan kemudian tersangka bagikanlah 2 video itu ke akun twitter Terdakwa yang pertama Terdakwa retwit dan yang kedua Terdakwa posting langsung;
- Bahwa akun twitter Terdakwa dengan nama akun Rio bngkulu@BengkuluOtri dengan alamat URL : <https://x.com/BengkuluOtri?s=20> tersebut bisa dilihat oleh semua orang (Publik);
- Bahwa diantara 177.000 kali tanyang atau dilihat postingan Video yang Terdakwa posting pada akun twitter Rio bngkulu@BengkuluOtri dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URL : <https://x.com/BengkuluOtri?s=20> Terdakwa tidak ada yang kenal satupun;

- Bahwa akun twitter milik Terdakwa dengan nama akun Rio bngkulu@BengkuluOtri dengan URL : <https://x.com/BengkuluOtri?s=20>, saat ini melekat pada prangkat handphone jenis Vivo Y12 warna Biru, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit handphone jenis Vivo Y12 warna Biru, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757 dan benar handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menyebarkan dan mendistribusikan konten asusila tersebut kepada pemain atau orang yang ada didalam konten asusila yang Terdakwa posting tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) akun Twitter atas nama Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri>;
- 1 (satu) akun Gmail dengan nama otribengkulu@gmail.com
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru IMEI 1 865451057779299 IMEI 2 865451057779281;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa membuat akun twiter dengan nama akun Rio bngkulu@BengkuluOtri dengan alamat URL : <https://x.com/BengkuluOtri?s=20> pada tanggal lupa, Bulan Juli tahun 2022 siang hari sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, adapun perangkat yang Terdakwa gunakan yaitu handphone jenis Vivo Y12 warna Biru, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757;
2. Bahwa benar niat dan tujuan Terdakwa membuat akun twitter Rio bngkulu@BengkuluOtri tersebut hanya untuk komunikasi saja, namun lama kelamaan Terdakwa melihat banyak video-video porno;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



3. Bahwa benar terdakwa bagikanlah 2 video porno tersebut ke akun twitter Terdakwa yang pertama terdakwa retwit dan yang kedua terdakwa posting langsung video yang memperlihatkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sedang berhubungan intim suami istri;

4. Bahwa benar ke-2 (dua) postingan itu telah tayang atau dilihat sebanyak 177.000 kali, yang mengikuti sebanyak 1,068, Pengikut sebanyak 46. Adapun terakhir Terdakwa memposting yaitu pada tanggal 12 Maret 2024 di Rumah Terdakwa dengan tujuan memposting video yang melanggar kesusilaan pada akun twitter milik Terdakwa itu hanyalah iseng saja supaya bisa dilat oleh banyak orang dan siapa tahu ada yang berminat untuk melakukan hubungan seperti yang ada pada video yang Terdakwa posting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) MvT WvS Belanda mengatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang dan juga pengertian tanpa hak mengandung arti yakni bilamana perilaku yang dilakukan Tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip yang relevan maka dapat dipidana; ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Menimbang, bahwa pengertian Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang, bahwa pengertian Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tulisan, suara, gambar, foto yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital yang dapat dilihat ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk gambar, foto atau sejenisnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan dalam unsur terbukti maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa foto, gambar atau video yang dapat di kategorikan melanggar kesusilaan berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU R.I. NO 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
- e. Alat Kelamin;
- f. Pornografi anak.
- g. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- h. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*);

Menimbang, bahwa Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau mediamedia yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum bahwa Terdakwa membuat akun twitter dengan nama akun Rio bngkulu@BengkuluOtri dengan alamat URL : <https://x.com/BengkuluOtri?s=20> pada tanggal lupa, Bulan Juli tahun 2022 siang hari sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, adapun perangkat yang Terdakwa gunakan yaitu handphone jenis Vivo Y12 warna Biru, Nomor Imei 1 : 867745052498740 dan Imei 2 : 867745052498757. Bahwa niat dan tujuan Terdakwa membuat akun twitter Rio bngkulu@BengkuluOtri tersebut hanya untuk komunikasi saja, namun lama kelamaan Terdakwa melihat banyak video-video porno. Bahwa terdakwa bagikanlah 2 video porno tersebut ke akun twitter Terdakwa yang pertama terdakwa retwit dan yang kedua terdakwa posting langsung video yang memperlihatkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sedang berhubungan intim suami istri. Bahwa ke-2 (dua) postingan itu telah tayang atau dilihat sebanyak 177.000 kali, yang mengikuti sebanyak 1,068, Pengikut sebanyak 46. Adapun terakhir Terdakwa memposting yaitu pada tanggal 12 Maret 2024 di Rumah Terdakwa dengan tujuan memposting video yang melanggar kesusilaan pada akun twitter milik Terdakwa itu hanyalah iseng saja supaya bisa dilihat oleh banyak orang dan siapa tahu ada yang berminat untuk melakukan hubungan seperti yang ada pada video yang Terdakwa posting;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai permohonan terhadap penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun Twitter atas nama Rio bngkulu @BengkuluOtri URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> dan 1 (satu) Akun Gmail dengan nama otribengkulu@gmail.com, yang terdapat gambar bunga, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru IMEI 1 865451057779299 IMEI 2 865451057779281, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 27Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama Rio bngkulu @BengkuluOtri
URL : <https://twitter.com/BengkuluOtri> .
 - 1 (satu) akun Gmail dengan nama otribengkulu@gmail.com
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru IMEI 1 865451057779299 IMEI 2 865451057779281.
 - Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)